




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 40**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 40 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadikan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Kwitansi adalah alat bukti penerimaan uang atau penyerahan uang secara tunai yang ditandatangani penerima uang tersebut lalu buktinya dipegang oleh pihak yang membayar.
14. Kasir adalah orang yang bertugas mengurus dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang, dan memasukkannya ke dalam mesin kasir.

15. Karcis adalah sarana yang digunakan untuk penarikan retribusi sebagai bukti yang diserahkan kepada pedagang.
16. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
17. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang penggunaannya terbagi dalam petak petak dipergunakan untuk berjualan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. subjek retribusi, wajib retribusi, objek retribusi dan pelaksana pemungutan retribusi ;
- c. tata cara pemungutan retribusi;
- d. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi;
- e. tata cara pemberian insentif fiskal; dan
- f. insentif pemungutan retribusi.

BAB II
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa usaha, meliputi :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- e. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- f. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SUBJEK RETRIBUSI, WAJIB RETRIBUSI, OBJEK
RETRIBUSI DAN PELAKSANA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan
Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat
Usaha Lainnya

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi atas pemanfaatan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Objek retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemungutan retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya dilaksanakan oleh :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan, Koperasi dan UMK;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisata; dan
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan aset Daerah.

Pasal 6

Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya dipungut setelah orang pribadi atau Badan memanfaatkan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi jasa usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan penginapan atau pesanggrahan atau Villa.

- (2) Wajib retribusi jasa usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa.
- (3) Objek retribusi jasa usaha meliputi pelayanan Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa berupa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

Pasal 8

Pemungutan retribusi jasa usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisata.

Pasal 9

Retribusi jasa usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa dipungut sebelum orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan di penginapan atau pesanggrahan atau villa.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah

Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi jasa usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan orang pribadi yang memanfaatkan rumah pemotongan hewan ternak beserta fasilitasnya.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar retribusi jasa usaha atas pemanfaatan Rumah Pemotongan Hewan Ternak beserta fasilitasnya.

- (3) Objek retribusi jasa usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak berupa penyediaan tempat pemotongan hewan ternak beserta fasilitasnya.

Pasal 11

Pemungutan retribusi jasa usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Peternakan.

Pasal 12

Retribusi jasa usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut setelah pemakaian rumah pemotongan hewan ternak.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata dan Olahraga

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi jasa usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi jasa umum atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 14

Objek retribusi jasa usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga meliputi :

- a. objek wisata Candi Muara Takus;
- b. objek wisata Danau Rusa;
- c. wahana permainan;

- d. stadion Tuanku Tambusai; dan
- e. gedung Sport Center.

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kepariwisataan.
- (2) Pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (4) Kerjasama pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama Daerah.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan imbal jasa yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16

Retribusi jasa usaha atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dipungut :

- a. sebelum subjek retribusi memasuki tempat rekreasi dan tempat pariwisata;

- b. sebelum subjek retribusi memanfaatkan wahana permainan dan tempat olahraga.

Bagian Kelima

Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Subjek retribusi jasa usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek retribusi jasa usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil produksi usaha :
- a. peternakan;
 - b. perikanan; dan
 - c. perkebunan.

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi jasa usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perkebunan dan peternakan.

- (2) Pemungutan retribusi jasa usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perikanan.

Pasal 20

Retribusi jasa usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dipungut sebelum subjek retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diterima.

Bagian Keenam

Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 21

- (1) Subjek retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi jasa usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 22

Objek retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah meliputi :

- a. pemakaian gedung;
- b. pemakaian layanan informasi pada video tron;
- c. pemakaian kendaraan bermotor dan alat berat;
- d. alat laboratorium;

- e. pemakaian kendaraan milik Pemerintah Daerah;
- f. sewa tanah dan rumah milik Pemerintah Daerah;
- g. pemanfaatan aset daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang; dan
- h. pemanfaatan aset daerah pada dinas Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah pemakaian Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pelayanan umum Sekretariat Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah pemakaian layanan informasi pada videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi.
- (3) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah pemakaian kendaraan bermotor dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah pemakaian Alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah pemakaian kendaraan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perhubungan.

- (6) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah sewa tanah dan rumah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah pemanfaatan aset Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
- (8) Pemungutan retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pelayanan Kesehatan.
- (9) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dapat berkerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset Daerah.
- (10) Kerjasama pemungutan retribusi jasa usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama Daerah.

Pasal 24

Retribusi jasa usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah dipungut sebelum subjek retribusi memanfaatkan aset daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 25

- (1) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Besaran retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Badan Pendapatan Daerah.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. karcis;
 - b. kartu langganan;
 - c. tiket; dan
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak.
- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi yang terutang melalui :
 - a. petugas pemungut;
 - b. kasir BLUD;
 - c. bendahara penerima;

- d. bank; atau
 - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
 - (3) Dalam hal pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil pemungutan oleh Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima.
 - (4) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke kas daerah atau kas BLUD paling lambat 1 x 24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Seluruh penerimaan retribusi disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemungutan Oleh Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerjasama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.

- (3) Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan tentang retribusi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib retribusi yang diperiksa berhak paling sedikit :
- a. meminta identitas dan bukti pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.

- (8) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau Sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (10) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi;

- b. petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Perangkat Daerah memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi;
 - d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - e. apabila Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan
 - f. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi besaran itu ditetapkan oleh pemungut retribusi;
- (3) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 35

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
- a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek retribusi, seperti objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan retribusi oleh wajib retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha wajib retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

- d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal wajib retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan Perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan permohonan wajib retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa wajib retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Bisnis Anggaran pada BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 26);
 - b. Peraturan Bupati Kampar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 57);
 - c. Peraturan Bupati Kampar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 46);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular official seal of the Secretariat of the Kabupaten Kampar Government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. The center features a five-pointed star and a crescent moon, symbols of the Indonesian Republic. A blue ink signature is written across the seal.
KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk.I / IV b

Nip. 19671021 200012 1001